



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 63, TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBANTU TIM PENYUSUN
PROYEK PENYUSUNAN RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DINAS KEHUTANAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 dipandang perlu untuk dibentuk dan ditetapkan Tim Penyusun dan Pembantu Tim Penyusun Rencana Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua, Anggota Tim Penyusun, dan Pembantu Tim Penyusun Proyek Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang - undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 3. Undang - undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 2 tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Nganjuk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 346 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau Bantuan Daerah Bawahan Tingkat I dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
 2. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 September 1992 Nomor 860.i/19075/033/1992 perihal Rencana Ruang Terbuka Hijau ;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBANTU TIM PENYUSUN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Membentuk Tim Penyusun dan Pembantu Tim Penyusun Proyek Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, bertugas untuk membantu Pemimpin Proyek dalam melaksanakan tugas menyusun Buku Rencana Ruang Terbuka Hijau dan Album Peta.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Penyusun ini dibebankan pada Pasal 2P.0.18.1.002 APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992/1993, Anggaran Proyek dimaksud.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 MARET 1993



DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
6. Sdr. Kepala Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Anggota Tim Penyusun dan Pembantu Tim Penyusun yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 63 TAHUN 1993

TANGGAL : 6 MARET 1993

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PEMBANTU TIM PENYUSUN
 PROYEK RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nomor	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	: Ketua Tim	: Sekwilda Tingkat II Nganjuk.
2.	: Wakil Ketua Tim	: Ketua Bappeda Tk. II Nganjuk.
3.	: Anggota	: Kepala Dinas Kebersihan dan Per- tamanan Dati II Nganjuk.
4.	: Anggota	: Kepala Dinas PUD Kabupaten Dae - tingkat II Nganjuk.
5.	: Pembantu Tim	: Kasi Pengairan Bappeda Tingkat II Nganjuk.
6.	: Pembantu Tim	: Kasi Sumber Daya Alam dan Ling - kungan Hidup Bappeda Tingkat II Nganjuk.
7.	: Pembantu Tim	: Kasubbag. Perundang - undangan - Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
8.	: Pembantu Tim	: Staf Dinas Kebersihan dan Pertama nan Kabupaten Dati II Nganjuk.
9.	: Pembantu Tim	: Staf Bappeda Tingkat II Nganjuk



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK

[Signature]
 Drs. IBNU SALAM